



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO

Jl. dr. Sutomo No. 63 Telp. (0283) 491016 - 491761 Fax 491016 Slawi 52419

ADENDUM KONTRAK 1

Nomor : 07/KONSTR.GDG LANJUTAN/IX/2022

Tanggal : 13 September 2022

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 445/05.01/8093

Tanggal : 02 Juni 2022

KEGIATAN	:	BAGIAN TATA USAHA
SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN GEDUNG PENGEMBANGAN LAYANAN GERIATRI, REHAB MEDIK, ANAK DAN TUMBUH KEMBANG TERPADU TAHAP 2
PAKET PEKERJAAN	:	KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PENGEMBANGAN LAYANAN GERIATRI, REHAB MEDIK, ANAK DAN TUMBUH KEMBANG TERPADU TAHAP 2
LOKASI	:	RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN	:	2022
SUMBER DANA	:	BLUD RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022
JANGKA WAKTU	:	180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER
PELAKSANAAN	:	MULAI : 03 JUNI 2022 SELESAI : 29 NOVEMBER 2022
NILAI KONTRAK	:	Rp 12.300.000.000,- (DUA BELAS MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH)

PENYEDIA :

PT. SOMATRA POLAREKA SARANA

Jl. Raya Karanganyar No.10 Kab.Tegal

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2

Nomor : 07/KONSTR.GDG Lanjutan/IX/2022

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari Selasa tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua (13-09-2022), antara:

Nama : SRI HARSO PAMORO, SKM.,MM
NIP : 19810702 200604 1 014
Jabatan : Kasubbag Umum
Berkedudukan di : Jl. Dr. Soetomo No. 63, Slawi Kulon Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Satuan Kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pengelola Sub Kegiatan dan Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen", dengan:

Nama : MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL, ST.,MT
Jabatan : Kuasa Direktur
Berkedudukan di : Jl. Raya Karanganyar No. 10 Kabupaten Tegal
Akta Notaris Nomor : 4
Tanggal : 24 Mei 2022
Notaris : TRI BIMAWAN, SH.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. SOMATRA POLA REKA SARANA selanjutnya disebut "Penyedia".

Maka dengan ini kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2, dengan dasar sebagai berikut :

- 1) Dokumen Kontrak Nomor 445/05.01/8093 Tanggal 2 Juni 2022 Pekerjaan Pembangunan Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2.
- 2) Surat dari PT. SOMATRA POLA REKA SARANA Nomor 025/SPS/IX/2022 Tanggal 5 September 2022 Perihal Permohonan Perubahan kontrak.
- 3) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 03/KONSTR.GDG Lanjutan/IX/2022 Tanggal 6 September 2022 Perihal Penugasan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2.
- 4) Surat dari Konsultan Manajemen Konstruksi PT. AMYTHAS KSO PT. DUTA MAS DIPONEGORO KSO VAN TECHNO SAA Nomor 015/SK-MK.Geriatri/AMY-DMD-VTS/IX/2022 Tanggal 7 September 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak

Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2

5) Berita Acara Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Nomor 05/KONSTR.GDG Lanjutan/IX/2022 Tanggal 09 September 2022;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Addendum perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1.....Tetap
Pasal 2.....Tetap
Pasal 3.....Berubah

Semula:

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 12.300.000.000 (*dua belas milyar tiga ratus juta rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.02.2.10.06.23;

Kontrak ini dibiayai dari anggaran BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD Jateng rekening nomor : 1.004.00091.5 atasnama Penyedia SOMATRA POLAREKA SARANA PT

Menjadi:

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (sesuai lampiran perhitungan Contact Change Order 1 (CCO1)) adalah sebesar Rp. 12.300.000.000 (*dua belas milyar tiga ratus juta rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.02.2.10.06.23;

..... Tetap

Pasal 4.....Tetap
Pasal 5.....Tetap

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Addendum Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia PT. SOMATRA POLAREKA SARANA



SOMATRA POLAREKA SARANA

MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL, ST.,MT
Kuasa Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak dan Tumbuh Kembang Terpadu Anak Tumbuh / RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal



SRI HARSO RAMORO, SKM.,MM
Kasubbag Umum
NIP. 19810702 200604 1 014

I. SYARAT-SYARAT KHUSUS ADENDUM KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Nama : Sri Harso Pamoro, SKM.,MM</p> <p>Alamat : Jl. Dr Soetomo No. 63 Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal</p> <p>Website : http://www.rsud-drsoeselo.com</p> <p>E-mail : rsudsoeselo@tegalkab.go.id</p> <p>Faksimili : (0283) 491016</p> <p>Penyedia : PT. SOM ATRA POLAREKA SARANA Nama : Mohammad Ersal Aburizal, S.T.,M.T. Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 10 Kab. Tegal E-mail : somatrapolareka@yahoo.co.id Faksimili : -</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak] Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>

6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pe cairan Ja minan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada KAS BLUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
27.1	M asa Pe aksanaan	Masa Pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	M asa Pe aksanaan un tuk Serah Te rima Se bagian Pe kerjaan (B agian Ko ntrak)	<p>1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</p>
33.8	M asa Pe neliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	S erah Terima S e bagian P e kerjaan (B agian K o n t r a k)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Dst</p> <p><i>[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)]</i></p>
33.22	M asa P e n e l i h a r a a n u n t u k S e r a h T e r i m a S e b a g i a n P e k e r j a a n (B a g i a n K o n t r a k)	<p>1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>3. Dst.</p>

		<p>e) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = \frac{(H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots}{\text{dst}}$ <p>P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (<i>Tiga Puluh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan Akses Jalan Masuk Material. 2. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak. <p>Kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan seluruh personel manajerial pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dan membawa dokumen bukti personel manajerial sesuai dokumen penawaran pada saat tender. 2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat

Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.

3. Memanfaatkan Direksi keet, Gudang dan barak pekerja yang Sudah ada

4. Menyediakan Lift Barang, Atau Semacamnya.

5. Perusahaan kantor cabang yang memasukan penawaran maka harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Akta dan SK Perusahaan Induk,
- b. NPWP Perusahaan Induk,
- c. Izin Perusahaan Induk,
- d. Akta Pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang,
- e. KTP dan NPWP Kepala Kantor cabang,
- f. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha kantor cabang
- g. Dalam hal perubahan kantor cabang lampirkan :

- 1) Izin kantor cabang yang dimiliki,
- 2) Laporan realisasi kegiatan kantor cabang,
- 3) Dokumen pendukung perubahan.

6. Material yang memerlukan surat dukungan dari Pabrik/Agen pemegang merk ditujukan kepada PPK yaitu sebagai berikut:

No.	Material
1.	Lift
2.	Beton

7. Penyedia membuat pernyataan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi protokol covid-19, meliputi:

- a. Dilakukan Swab Antigen secara periodik (setiap bulan) untuk seluruh pekerja
- b. Untuk seluruh pekerja diwajibkan memakai masker
- c. Menyediakan Hand Sanitizer
- d. Melakukan penyemprotan secara periodik (setiap dua minggu)
- e. Pengecekan suhu tubuh (setiap hari)

8. Kewajiban no 1, 2, 3, 4, dan 5 akan diklarifikasi oleh PPK pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.

Berdasarkan BAB III IKP (Instruksi Kepada Penyedia) Poin 40.1. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh PPK, dalam hal:

- a. Penyedia tidak menyetujui dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh PPK, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan

		<p>b. Penyedia tidak menyetujui dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh PPK, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran;</p> <p>Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 40.16, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (apabila ada).</p> <p>9. Terhadap penggantian spesifikasi material dengan alasan bahwa material yang diminta sesuai spesifikasi teknis tidak ada dipasaran/diskontinu, maka harga negosiasi atas perubahan spesifikasi material minimal mengacu pada prosentase nilai total penawaran atau prosentase nilai item penawaran pada pekerjaan tersebut.</p>
56.3	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan keterangan kepada pihak luar terkait dengan proses pekerjaan konstruksi. 2. Pergantian personil manajerial.
56.3	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan Pegawai Pekerjaan	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Manajemen Konstruksi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian kepala tukang 2. Penggantian mandor lapangan
58	Keperluan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>[diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p>
65	Fasilitas	<p>Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>[diisi fasilitas milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]</i></p>
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	<p>Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>[diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSLK]</i></p>

70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (<i>dua puluh</i>) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termin I (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 30%) <p>Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 30%</p> 2. Termin II (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 55%) <p>Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 55%</p> 3. Termin III (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 80%) <p>Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 80%</p> 4. Termin IV (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 100%) <p>Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres 100% dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pertama (PHO) dan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan dari bank umum sebesar 5% dari nilai kontrak</p> 5. Apabila pekerjaan tidak selesai 100%, maka pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan akhir <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pembayaran 2. Kwitansi

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembayaran ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan atau diperbaiki pada saat masa pemeliharaan. 5. Perbaikan cacat mutu yang dilaksanakan pada saat masa pemeliharaan dapat disetujui PPK dengan syarat penyedia menyerahkan jaminan perbaikan cacat mutu 6. Jaminan cacat mutu (yang nilainya diperhitungkan bersama antara PPK, Manajemen Konstruksi dan Penyedia Jasa) akan diserahkan kepada PPK bersamaan dengan jaminan pemeliharaan (5% dari nilai kontrak) 7. Jangka waktu jaminan cacat mutu berlaku selama 6 bulan sejak BAST-I. 8. Jangka waktu perbaikan cacat mutu adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal BAST-1 (PHO). 9. Denda keterlambatan akibat perbaikan Cacat Mutu adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu diperhitungkan sejak hari ke-31 (tiga puluh satu) setelah BAST-1.
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 50 (<i>lima puluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui musyawarah mufakat